PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 256 / B.III / HK / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KERJA PENYUSUNAN PETA JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah akan mengadakan inventarisasi pemetaan jenis dan standar pelayanan pada setiap unit pelayanan guna penyusunan data base dan direktori pelayanan publik secara nasional;

b. bahwa guna mempercepat proses inventarisasi dan pencarian bentuk unit pelayanan yang dapat diimplementasikan secara Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara akan mengadakan rapat kerja dengan peserta dari unit pelayanan provinsi, kabupaten/kota dan instansi terkait ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk panitia dan menunjuk narasumber Rapat Kerja Penyusunan Peta Jenis dan Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung .

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1039/D.VI.PAN/6/2005 tanggal 2 Juni 2005 perihal Program Penyusunan Peta Jenis dan Standar Pelayanan Pada Setiap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia pelaksana rapat kerja penyusunan peta jenis dan standar pelayanan pada unit pelayanan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta menunjuk nara sumber dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam pelaksanaan rapat kerja penyusunan peta jenis dan standar pelayanan pada unit pelayanan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
b. Mempersiapkan pelaksanaan rapat kerja
c. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan rapat kerja;
d. Mendampingi dan melayani penceramah Pemerintah Pusat
e. Melaporkan pelaksanaan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan materi dan menyampaikan kepada panitia untuk dibagikan kepada peserta rapat kerja penyusunan peta jenis dan standar pelayanan pada unit pelayanan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
b. Memberikan materi pada rapat kerja penyusunan peta jenis dan standar pelayanan pada unit pelayanan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembentulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 22-6-2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Telukbetung
4. Himpunan Keputusan.